



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MANADO**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama : Jems Gordon Pangalo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Bambang
Kec.Gemeh,
Kab.Kepulauan.Talud
2. Nama : Yulce Ulalu
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Bambang
Kec.Gemeh,
Kab.Kepulauan.Talud
3. Nama : Heldat Nauda
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani Pekebun
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Bambang
Kec.Gemeh, Kab.Kepl.Talud
4. Nama : Alprit Tuwone
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani/ Pekebun
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Bambang
Kec.Gemeh, Kab.Kepl.Talud
5. Nama : Agreisela Alaminti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Tempat Tinggal : Dusun II Desa Bambang
Kec.Gemeh, Kab.Kepl.Talud
6. Nama : Kalpein Alaminti
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Tempat Tinggal : Dusun I Desa Bambang
Kec.Gemeh, Kab.Kepl.Talud
7. Nama : Mison Andolo
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 1 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Tempat Tinggal : Dusun IV Desa Bambang
Kec.Gemeh, Kab.Kepl.Talaud

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Wensi Richter, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Tempat tinggal di Jln.Minanga Kompleks Lapangan Bantik Kelurahan Malalayang I Lingk. 7, Kec. Malalayang, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara. yang beralamat di Kantor Advokat Der Indonesien Rechtsanwalt Richter & Partner di Jalan Minanga Kompleks Lapangan Bantik Kelurahan Malalayang 1 Lingkungan 7 Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Alamat Email: winzy.tan@yahoo.com,HP. 085240607091, bertindak berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 September 2022;

Para Penggugat;

Lawan

KEPALA DESA BAMBUNG Tempat Kedudukan di Desa Bambang Dusun IV, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talud, Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Febronesco Ferdinand Takaendengan,SH, Kewarganegaraan Indonesian, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor F.F Takaendengan,SH Law Office yang beralamat di Kelurahan Sindulang I Lingkungan III Kecamatan Tuminting Manado (Lorong Cinderella Jln Boulevard Dua Manado);

Tergugat;

Halaman 2 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan

1. Nama : Deisy Dadamuda
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Desa Bambang Dusun I
Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepulauan
Talaud.
2. Nama : Hitler Hotman Lensehe
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa
Alamat : Desa Bambang Dusun I
Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepulauan
Talaud.
3. Nama : Reindra Alex Pangalo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Desa Bambang Dusun III
Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepulauan
Talaud.
4. Nama : Betty Mangamis
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa
Alamat : Desa Bambang Kecamatan
Gemeh Kabupaten
Kepulauan Talaud.
5. Nama : Jisika Andolo
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa
Alamat : Desa Bambang Dusun IV
Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepulauan
Talaud.
6. Nama : Efrin Silas Sapoh
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja
Alamat : Desa Bambang Dusun IV
Kecamatan Gemeh
Kabupaten Kepulauan

Halaman 3 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talud.
7. Nama : Enjelin Bawurung
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja
Alamat : Desa Bambang Timur
Kecamatan Gemeh
Kabupaten
Kepulauan Talud.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama Febronesco Ferdinand Takaendengan, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor F.F. Takaendengan, SH Law Office di Jalan Hasanudin No. 11 Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan 3Kecamatan Tuminting Kota Manado (Lorong Cinderella, Boulevard Dua Manado) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 029/ SK/FFT/ X1 /2022 tanggal 4 November 2022;

Para Tergugat II Intervensi;

Pengadilan Tata Usaha Negara Manado tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 39/PEN-DIS/2022/PTUN/MDO, tanggal 22 September 2022 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 39/PEN-MH/2022/PTUN.MDO, tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukkan Panitera Nomor : 39/PEN-PPJS/2022/PTUN.MDO, tanggal 22 September 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 39/PEN-PP/2022/PTUN.MDO, tanggal 26 September 2022 tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 39/PEN-HS/2022/PTUN.MDO, tanggal 20 Oktober 2022, tentang Hari Sidang;
6. Putusan Sela Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO, tanggal 19 Januari 2023 tentang masuknya pihak intervensi;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi dan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Gugatan yang didaftarkan pada sistem informasi elektronik (*e-court*) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 22 September 2022, dengan Register Perkara Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Oktober 2022, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Objek Gugatan:

Adapun yang menjadi Obyek sengketa dalam gugatan ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 1 Agustus 2022. Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang No.05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

- 1.Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala seksi pelayanan.
- 2.Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
- 3.Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur umum dan TU.
- 4Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur perencanaan.

Halaman 5 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang No. 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pelayanan.

2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pemerintahan.

3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur umum dan TU.

4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala urusan perencanaan.

5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.

6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.

7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.

II. Bahwa Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut diatas, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara, yang pada Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 ada tertulis demikian:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Maksud dari kata konkret, individual dan final adalah sebagai berikut:

Konkret: Artinya Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha

Halaman 6 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (TUN) itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Bahwa obyek Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan obyek sengketa yaitu Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah surat berwujud yang di dalamnya berisi keputusan Pemberhentian para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud.

Individual: Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN ini tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.

Bahwa obyek KTUN yang merupakan obyek sengketa adalah keputusan yang ditujukan untuk Individu-individu yang di dalamnya nama para Penggugat pada daftar Lampiran I pada objek perkara.

Final: Artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan TUN ini sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa obyek sengketa adalah surat yang bersifat final tentang Pemberhentian tetap kepada Perangkat Desa Bambang, yang telah menimbulkan akibat Hukum yaitu diberhentikannya para Penggugat secara tetap oleh Terugat Kepala Desa Bambang.

III. Kepentingan para Penggugat yang dirugikan.

Bahwa Kepentingan para Penggugat yang dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara yang tertulis demikian:

“ Seseorang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau Rehabilitasi.

Bahwa didasarkan kepada aturan Pasal 53 ayat (1) tersebut, para Penggugat akan menguraikan kepentingan para Penggugat yang dirugikan dengan Terbitnya objek sengketa sebagai berikut:

- Penggugat 1 atas nama Jems Gordon Pangalo** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala seksi pelayanan Desa Bambang.
- Penggugat 2 atas nama Yulce Ulalu** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala seksi pemerintahan.

Halaman 7 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat 3 atas nama Heldat Nauda** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala urusan umum dan tata usaha.
 - Penggugat 4 atas nama Alprit Tuwone** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala perencanaan Desa Bambang.
 - **Penggugat 5 atas nama Agreisela Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala dusun I Desa Bambang,
 - Penggugat 6 atas nama Kalpein Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala dusun II Desa Bambang.
 - Penggugat 7 atas nama Mison Andolo** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala dusun IV.
- Bahwa Para Penggugat yaitu Penggugat (1,2,3,4,7) sebagaimana tersebut diatas diangkat sebagai perangkat Desa Bambang berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bambang No: 01 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana pada lampiran II Keputusan.
- Penggugat 5 atas Nama Agreisela Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala Dusun dan **Penggugat 6 atas Nama Kalpein Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala Dusun, dengan dasar Pengangkatan dari Penggugat 5 dan Penggugat 6 sebagai Perangkat Desa yaitu Keputusan Kepala Desa Bambang No: 03 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada daftar Lampiran II Keputusan, terdapat Nama-nama dari Penggugat 5 dan Penggugat 6.
 - Bahwa Kepentingan para Pengugat yang dirugikan adalah** para Penggugat awalnya adalah merupakan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2022 Tergugat telah menerbitkan objek sengketa yang telah mengakibatkan para Penggugat telah berhenti bekerja sebagai

Halaman 8 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa Bambang dan posisi jabatan para Penggugat telah digantikan oleh para Perangkat Desa Bambang yang baru sebagaimana Nama-nama mereka tercantum pada Lampiran II pada Objek sengketa. Dikarenakan Tergugat telah menerbitkan objek Sengketa, para Penggugat telah kehilangan Pekerjaan sebagai perangkat Desa dan tidak lagi mendapatkan Penghasilan tetap sebagai perangkat Desa.

-Bahwa hubungan antara para Penggugat dengan objek sengketa adalah para Penggugat merupakan Individu-individu yang namanya tercantum dalam objek sengketa di mana Nama-nama para Penggugat berada di daftar lampiran I Objek Sengketa.

Adapun **kepentingan para Penggugat dalam mengajukan gugatan** ke Pengadilan tata usaha Negara Manado karena para Penggugat merasa telah dirugikan oleh Tergugat karena Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa yang telah memberhentikan para Penggugat dan mengangkat Perangkat Desa yang baru, dengan uraian sebagai berikut,

1. Penggugat 1 atas nama Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, digantikan oleh Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II dengan Jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Penggugat 2 atas nama Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I digantikan oleh Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, dengan jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Penggugat 3 atas nama Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, digantikan oleh Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, dengan jabatan Kaur umum dan TU.
4. Penggugat 4 atas nama Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, digantikan oleh Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, dengan jabatan Kaur perencanaan.
5. Penggugat 5 atas nama Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, digantikan oleh Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, dengan jabatan Kepala Dusun.

Halaman 9 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat 6 atas nama Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, digantikan oleh Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, dengan jabatan Kepala Dusun.
7. Penggugat 7 atas nama Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, digantikan oleh Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II dengan jabatan Kepala Dusun.

Bahwa dari uraian diatas, dapat dilihat bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa, hal tersebut telah merugikan para Penggugat karena para Penggugat telah kehilangan pekerjaan sebagai Perangkat Desa Bambang karena telah digantikan oleh Perangkat Desa Bambang yang baru.

IV. Tenggang Waktu.

IV.1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, masih dalam tenggang waktu yang di perkenankan oleh aturan Hukum sebagaimana diuraikan oleh Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif, yang tertulis demikian : “ Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya Administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif.

Selain aturan sebagaimana disebutkan diatas, ada juga aturan yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan, pada Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2019 pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) ada tertulis demikian “

Pasal 4 ayat (1) tertulis “Gugatan diajukan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tindakan Pemerintahan dilakukan oleh

Halaman 10 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan dan/ atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.”

Pasal 4 ayat (2) tertulis “selama Warga Masyarakat menempuh upaya administratif, tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbantar sampai keputusan upaya administratif terakhir diterima.”

- IV.2. Bahwa sebelum gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, para Penggugat telah menempuh Upaya Administratif Keberatan Kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2, a) mengenai upaya Administratif, Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- IV.3. Bahwa terhadap objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bambang terhadap para Penggugat, para Penggugat telah mengajukan upaya Administratif sebagaimana yang diatur oleh Pasal 75 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang upaya Administratif.
- IV.4. Bahwa para Penggugat menerima objek Sengketa nanti diterima para Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2022, selanjutnya para Penggugat melakukan upaya Administratif sebagaimana diatur oleh Pasal 75 ayat 2 (a) Jo. Pasal 77 ayat (1) – ayat (7) UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, para Penggugat setelah menerima Keputusan Pemberhentian tersebut selanjutnya mengajukan upaya Administratif Keberatan secara Sendiri-sendiri dengan surat tertulis tertanggal 03 Agustus 2022 dan surat keberatan tersebut oleh para Penggugat diserahkan kepada Tergugat Kepala Desa Bambang pada tanggal 05 Agustus 2022. Bahwa sampai dengan waktu 10 Hari Kerja sejak penyerahan surat keberatan kepada Tergugat Kepala Desa Bambang yang jatuh di tanggal 19 Agustus 2022, Tergugat tidak juga menyelesaikan keberatan dan tidak memberikan jawaban atas Surat Keberatan Administratif sebagaimana yang diatur oleh **Pasal 77 ayat (4) UU No.30 Tahun 2014 yang tertulis “ badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja**. Bahwa setelah 10 hari masa waktu untuk penyelesaian keberatan berlalu tanpa ada penyelesaian oleh Tergugat, para Penggugat kemudian menunggu 5 (Lima hari kerja) terhitung dari

Halaman 11 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 22 Agustus sampai dengan Tanggal 26 Agustus 2022 agar Tergugat menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan, sebagaimana diatur oleh **Pasal 77 ayat (7) UU No. 30 Tahun 2014 yang tertulis “ badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal (4).**

Bahwa sampai dengan berlalunya 5 hari kerja, Tergugat tidak juga mengeluarkan keputusan, dan Tergugat tidak memberi jawaban atas surat Adminsitratif Keberatan yang di ajukan oleh para Penggugat, sehingga para Penggugat mengajukan upaya Banding Aministratif kepada atasan Tergugat.

Bahwa setelah para Penggugat menempuh upaya Administratif Keberatan yang tidak diselesaikan oleh Tergugat, para Penggugat kemudian mengajukan upaya Administratif Banding ke atasan Tergugat yaitu Bupati Kepulauan Talaud, sebagaimana diatur oleh Pasal 75 ayat 2 (b) Jo. Pasal 78 ayat (1) – ayat (6). Bahwa pada Tanggal 29 Agustus 2022 para Penggugat mengajukan upaya Administratif Banding secara bersama-sama kepada Atasan Tergugat yaitu Bupati Kepulauan Talaud melalui surat tertulis tanggal 29 Agustus 2022 yang diserahkan ke Kantor Bupati Kepulauan Talaud tanggal 29 Agustus 2022. bahwa para Penggugat telah menunggu selama 10 Hari kerja dari tanggal diterimanya Surat oleh Bupati Kepulauan Talaud, tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022 untuk diselesaikan oleh atasan Terguat sebagaimana diatur oleh Pasal 78 ayat 4 UU No.30 tahun 2014 yang tertulis demikian **“ badan dan/atau Pejabat Pemerintah menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.**

Bahwa setelah 10 hari masa waktu untuk penyelesaian banding berlalu tanpa ada penyelesaian oleh atasan Tergugat, Penggugat kemudian menunggu 5 (Lima hari kerja) dari tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022 agar atasan

Halaman 12 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menetapkan Keputusan sesuai dengan Permohonan Banding, sebagaimana diatur oleh **Pasal 78 ayat (6) UU No.30 Tahun 2014 yang tertulis “ Badan dan/atau Pejabat Pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).**

Bahwa sampai dengan berlalunya 5 hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (6) UU No.30 tahun 2014, atasan Tergugat tidak juga mengeluarkan Keputusan serta tidak memberikan jawaban, sehingga para Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan tata usaha Negara Manado sebagaimana yang di atur **Pasal 76 ayat (3) UU No.30 Tahun 2014 yang tertulis demikian :**

“ Dalam Hal warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan “.

Serta Pasal 55 UU no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha Negara yang tertulis demikian “

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat tata usaha Negara “.

Bahwa Perhitungan 90 hari dimulai ketika keputusan atas upaya Administratif yang diterima oleh para Penggugat adalah tidak adanya Penyelesaian dari atasan Tergugat atas upaya Banding Adminsitratif yang telah dilakukan oleh para Penggugat dan tidak adanya jawaban dari atasan Tergugat dan selesainya masa waktu upaya Banding Administratif yang dilakukan oleh para Penggugat nanti di tanggal 16 September 2022 dan **perhitungan 90 hari terhitung dimulai dari**

Halaman 13 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 September 2022 dan berakhir di tanggal 15 Desember 2022 sehingga pengajuan Gugatan para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Manado belumlah melewati ketentuan 90 hari.

V. DASAR DAN ALASAN PENGAJUAN GUGATAN

Bahwa para Penggugat yaitu:

- V. 1. **Penggugat 1 atas nama Jems Gordon Pangalo** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala seksi pelayanan Desa Bambang.
- Penggugat 2 atas nama Yulce Ulalu** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala seksi pemerintahan.
- Penggugat 3 atas nama Heldat Nauda** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala urusan umum dan tata usaha
- Penggugat 4 atas nama Alprit Tuwone** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala perencanaan Desa Bambang.
- **Penggugat 5 atas nama Agreisela Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala dusun I Desa Bambang,
- Penggugat 6 atas nama Kalpein Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala dusun II Desa Bambang.
- Penggugat 7 atas nama Mison Andolo** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan Kepala dusun IV.

Bahwa Para Penggugat Yaitu Penggugat (1,2,3,4,7) sebagaimana tersebut diatas diangkat sebagai perangkat Desa Bambang Timur berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bambang No: 01 Tahun 2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, sebagaimana pada lampiran II Keputusan.

- Penggugat 5 atas Nama Agreisela Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala Dusun dan **Penggugat 6 atas Nama Kalpein Alaminti** adalah Perangkat Desa Bambang dengan jabatan sebagai Kepala dusun, dengan dasar Pengangkatan

Halaman 14 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Penggugat 5 dan Penggugat 6 sebagai Perangkat Desa yaitu Keputusan Kepala Desa Bambung No: 03 Tahun 2021 tanggal 03 Mei 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud yang pada daftar lampiran II Keputusan, terdapat Nama-nama dari Penggugat 5 dan Penggugat 6.

- V.2. Bahwa para Penggugat merasa keberatan dengan diterbitkannya objek sengketa, karena objek sengketa yang di terbitkan oleh Tergugat Kepala Desa Bambung tersebut tidak menguraikan dengan jelas dasar hukum apa yang dipakai oleh Tergugat untuk memberhentikan para Penggugat dan mengangkat Perangkat Desa Bambung yang baru, pada objek sengketa tersebut tidak dicantumkan Pasal yang dilanggar oleh para Penggugat dan tidak diuraikan alasan pemberhentian dari para Penggugat di dalam objek sengketa. Bahwa pada objek sengketa tersebut di dalamnya tidak menyebutkan apakah para Penggugat telah diberi sanksi Administratif lewat teguran lisan atau tertulis atau diberhentikan sementara, sebelum diberhentikan tetap oleh Tergugat. Bahwa uraian alasan pemberhentian dan pemberian sanksi Administratif tidak di temukan dalam objek sengketa, sehingga telah jelas bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dimana pada Pasal-pasal tersebut tertulis demikian : **Pasal 55 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 : Setiap keputusan harus diberikan alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan.** Selanjutnya pada **Pasal 55 ayat (2) tertulis: Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.**

Bahwa Tergugat tidak mempunyai dasar Hukum dan alasan yang jelas atau terperinci dalam objek sengketa yang dikeluarkannya untuk memberhentikan para Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa

Halaman 15 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambung dan mengangkat Perangkat Desa Bambang yang baru.

Bahwa para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjalankan tugas di Pemerintahan Desa Bambang dan juga para Penggugat tidak pernah berhalangan dalam menjalankan tugas selama menjadi Perangkat Desa Bambang, para Penggugat tidak pernah menerima Sanksi Administratif berupa diberikan surat peringatan atau surat teguran ataupun sanksi pemberhentian sementara dari Tergugat selaku Kepala Desa Bambang selama para Penggugat menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa Bambang.

V.3. Bahwa tindakan pemberhentian tetap dari jabatan terhadap para Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebab para Penggugat tidak pernah melanggar ketentuan Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh perangkat Desa, di mana pada Pasal Tersebut ada tertulis demikian:

Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:

- a. Merugikan Kepentingan Umum
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa.
- f. Melakukan kolusi, Korupsi dan Nepotisme, menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
- g. Menjadi pengurus partai Politik.
- h. Menjadi anggota dan/atau Pengurus Organisasi terlarang.

Halaman 16 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Merangkap Jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala Daerah.
- k. Melanggar Sumpah / janji jabatan, dan meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa Para Penggugat sewaktu masih bertugas sebagai Perangkat Desa Bambang, Para Penggugat tidak pernah melakukan Hal-hal sebagaimana di uraikan dalam Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentang tindakan yang dilarang dilakukan oleh Perangkat Desa, sehingga Tergugat jelas telah memberhentikan para Penggugat dengan alasan yang tidak didasarkan pada Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dapat dibuktikan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 51 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

- V. 4. Bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambang, hal tersebut telah bertentangan dengan Pasal 52 dan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa pada Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa ada tertulis demikian:

Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa:

- a. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenakan Sanksi Administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Halaman 17 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melanggar Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah Para Penggugat sebelum diberhentikan sebagai Perangkat Desa Bambang oleh Tergugat, Para Penggugat tidak pernah mendapatkan Sanksi Administratif berupa teguran baik lisan maupun tertulis ataupun mendapatkan sanksi pemberhentian sementara sewaktu masih bertugas sebagai Perangkat Desa Bambang, hal ini menunjukkan bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 52 UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, di mana Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 ada Tertulis demikian:

Pasal 53 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tertulis:

Perangkat Desa berhenti karena:

- a. Meninggal dunia, b. Permintaan sendiri dan , c. Diberhentikan

Bahwa Para Penggugat masih sehat dan masih hidup, tidak ada yang pernah meminta pemberhentian sebagai Perangkat Desa atas inisiatif sendiri, para Penggugat telah diberhentikan oleh Tergugat tetapi tidak jelas alasan pemberhentiannya, sehingga pemberhentian terhadap para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal ini.

Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa tertulis :

Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf (c) karena:

- (a). Usia telah genap 60 Tahun. (b). berhalangan tetap (c). tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau (d). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Halaman 18 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah, Para Penggugat pada saat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Bambang oleh Tergugat, para Penggugat tidak ada yang telah berusia 60 tahun, para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa, para Penggugat masih masuk persyaratan sebagai Perangkat Desa dan para Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sehingga tindakan pemberhentian tetap yang di lakukan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

V.5. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada peraturan tersebut ada tertulis demikian:

Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014:
Perangkat Desa berhenti karena: a. Meninggal Dunia, b. Permintaan sendiri dan c. diberhentikan.

Tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) karena, Para Penggugat masih sehat dan masih hidup, tidak pernah meminta pemberhentian sebagai perangkat Desa karena inisiatif sendiri serta Para Penggugat diberhentikan sebagai Perangkat Desa tanpa alasan yang jelas, sehingga dapat dibuktikan tindakan Tergugat yang memberhentikan Para Penggugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014.

Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014 yang tertulis demikian:

"Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) karena :

(a). Usia telah genap 60 Tahun. (b). berhalangan tetap (c). tidak lagi

Halaman 19 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau (d). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Bahwa tindakan Tergugat yang bertentangan dengan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014, adalah, para Penggugat pada saat diberhentikan sebagai Perangkat Desa Bambang oleh Tergugat para Penggugat tidak ada yang telah berusia 60 tahun, para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan tugas sebagai Perangkat Desa, para Penggugat masih masuk persyaratan sebagai Perangkat Desa dan yang terakhir para Penggugat tidak pernah melanggar larangan sebagai Perangkat Desa sehingga tindakan Pemberhentian tetap yang dilakukan oleh Tergugat adalah telah bertentangan dengan hukum sebagaimana Pasal 68 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2014.

V.5. Bahwa tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa pada Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 ada tertulis demikian:

“Pasal 5 Ayat 2 “Perangkat Desa berhenti karena. (a). meninggal Dunia (b). Permintaan sendiri atau (c). Diberhentikan.

Bahwa Para Penggugat masih sehat dan masih hidup, para Penggugat tidak pernah meminta berhenti atas kemauan sendiri dan para Penggugat diberhentikan tanpa alasan yang jelas sehingga telah nyata tindakan Pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat adalah bertentangan dengan aturan ini.

Pasal 5 Ayat 3” Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) karena: (A). Usia telah genap 60 Tahun. (B). dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana Penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang

Halaman 20 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (C). berhalangan tetap (D). tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa, atau (E). melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Tindakan yang bertentangan dengan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Menteri dalam Negeri No. 67 Tahun 2017 yang dilakukan oleh Tergugat adalah, Tergugat telah memberhentikan Para Penggugat melalui Penerbitan objek Perkara, padahal Para Penggugat semuanya belum berusia 60 Tahun dan tidak pernah di Pidana atau pun telah menjadi Terpidana dengan ketentuan sebagaimana yang diuraikan oleh huruf (B) dan para Penggugat tidak pernah berhalangan tetap dalam menjalankan tugas di Desa Bambang, para Penggugat masih memenuhi syarat sebagai perangkat Desa serta para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa selama menjalankan tugas di Desa Bambang. Dari uraian ini, Tergugat tidak mempunyai dasar hukum yang jelas untuk memberhentikan para Penggugat secara tetap, karena tidak ada kesalahan yang dibuat oleh para Penggugat sehingga telah nyata bahwa tindakan pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum Pasal 5 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2017.

V.6. Bahwa pada objek perkara tidak ada Rekomendasi tertulis dari Camat Gemeh dan hal tersebut telah bertentangan dengan aturan hukum yaitu:

1. Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Pasal 53 ayat (3) yang tertulis demikian: **Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.**
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.4 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 69 yang tertulis demikian:

Halaman 21 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kepala Desa melakukan Konsultasi Dengan Camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian Perangkat Desa.
 - b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa, dan
 - c. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.
3. Pasal 5 ayat (1) ayat (5) dan Ayat (6), Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri No.83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, pada Pasal 5 ayat (1) ada tertulis demikian: **1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.** Pasal 5 ayat (5) tertulis "**Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) dikonsultasikan dahulu kepada Camat atau sebutan lain.** Pasal (6) tertulis demikian "**Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.**
4. Pasal 29 ayat 1 Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud No. 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa, yang pada Pasal tersebut tertulis demikian: **Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:**
- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa.
 - b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala desa yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
 - c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.
 - d. Dalam hal Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi tertulis Camat, maka camat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk membatalkan keputusan kepala desa tersebut.
 - e. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Camat

Halaman 22 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat mengusulkan untuk pembatalan/pencabutan Keputusan Kepala Desa tersebut kepada Bupati.

Bahwa Kepala Desa Bambang dalam menerbitkan objek sengketa, tidak ada Rekomendasi pemberhentian perangkat Desa dari Camat Gemeh. Sehingga telah nyata tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa telah melanggar Pasal 29 ayat (1) huruf (a-e), Peraturan Bupati No. 5 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa.

Bahwa dari uraian diatas, terlihat jelas bahwa, objek Perkara tersebut telah bertentangan dengan aturan Hukum serta terdapat cacat prosedur karena objek Perkara tersebut yang seharusnya berdasarkan aturan hukum harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Camat Gemeh tentang pemberhentian perangkat Desa Bambang untuk mendapatkan Rekomendasi tertulis Camat Gemeh, tetapi dalam objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut tidak ada Rekomendasi pemberhentian dalam bentuk tertulis dari Camat Gemeh sehingga berdasarkan ketentuan **Pasal 66 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang tertulis “ Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat Cacat: a. Kewenangan, b. Prosedur, c. Substansi.** sehingga menurut para Penggugat objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat dapat dibatalkan karena terdapat cacat Prosedur karena tidak adanya tindakan Konsultasi antara Tergugat sebagai Kepala Desa Bambang dengan Camat Gemeh mengenai Pemberhentian para Penggugat sebagai Perangkat Desa Bambang sehingga menurut para Penggugat sudah selayaknya objek Perkara tersebut untuk dapat dibatalkan oleh Mejlis Hakim.

VI. TINDAKAN TERGUGAT TELAH MELANGGAR ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan tata usaha Negara yang telah bertentangan dengan Asas - asas umum pemerintahan yang baik seperti yang diatur dalam Pasal 10 Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana dalam Pasal 10 mengenai AUPB (Asas umum Pemerintahan yang baik) dalam Undang-undang ini meliputi Asas - asas:

- (a). Kepastian Hukum (b). Kemanfaatan (c). ketidakberpihakan (d). kecermatan (e). tidak menyalahgunakan wewenang (f). keterbukaan (g). kepentingan umum dan (h). pelayanan yang baik.

VI.A. Tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Para Penggugat telah melanggar AUPB mengenai Asas kepastian hukum.

Bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan pemberhentian

Halaman 23 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para Penggugat dari jabatannya lewat penerbitan objek sengketa, hal tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Penggugat, karena pada saat Tergugat mengeluarkan objek sengketa ditujukan bagi para Penggugat, para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran sebagai Perangkat Desa, para Penggugat tidak pernah diberi sanksi Administratif berupa diberi tindakan Peringatan atau diberi surat peringatan ataupun diberi sanksi pemberhentian sementara karena telah melanggar aturan sebagai Perangkat Desa, sehingga menurut para Penggugat tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan objek perkara tanpa adanya kesalahan yang dilakukan oleh para Penggugat, maka tindakan tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para Penggugat karena bagaimana mungkin adanya tindakan pemberhentian tetap dilakukan oleh Tergugat kepada para Penggugat tanpa adanya kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh para Penggugat sebagai perangkat Desa. Bahwa penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah bertentangan dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik mengenai Asas kepastian hukum.

Bahwa adapun maksud dan tujuan dari gugatan ini adalah untuk mencari keadilan dan juga agar tidak terjadi Pemerintahan yang sewenang-wenang terhadap para Perangkat Desa.

Berdasarkan uraian diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado yang memeriksa perkara ini untuk kiranya dapat memutuskan sebagai berikut:

VI. Petitum

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 1 Agustus 2022. Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang No.05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:
 1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala seksi pelayanan.
 2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
 3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur umum dan TU.

Halaman 24 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur perencanaan.
5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang No. 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pelayanan.
 2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
 3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur umum dan TU.
 4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala urusan perencanaan.
 5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
 6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
 7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 1 Agustus 2022. Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang No.05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:
 1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala seksi pelayanan.
 2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
 3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur umum dan TU.
 4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur perencanaan.

Halaman 25 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang No. 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pelayanan.
 2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
 3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur umum dan TU.
 4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala urusan perencanaan.
 5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
 6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
 7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan para Penggugat pada jabatan yang semula atau setidaknya setara dengan jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 5. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Halaman 26 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 3 November 2022 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel) serta bertele-tele dan membingungkan Tergugat Untuk menjawabnya, hal ini dibuktikan dengan Tidak Jelas mana yang Menjadi **Posita Gugatan, pemberian angka dan huruf yang tidak tersusun membuat Gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas, oleh karena itu Posita Gugatan yang tidak jelas dan kabur maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.**
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki Dasar-dasar Hukum yang jelas soal **Pengangkatan Perangkat Desa, oleh karena itu Penerbitan Objek sengketa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Gugatannya Penggugat tidak menggunakan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, sebagai aturan yang mengatur secara Khusus Tentang Perangkat Desa. (Lex Specialis Derogat Legi Generali). maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.

Halaman 27 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa apa yang Termuat dalam Eksepsi Tergugat diatas merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Terlalu Bertele-tele dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa mengikuti sebagai aturan yang mengatur secara Khusus Tentang Perangkat Desa. (Lex Specialis Derogat Legi Generali).
4. Bahwa **Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai** dengan Ketentuan Hukum dan Asas-Asas Pemerintahan yang baik, hal ini dibuktikan dengan mengikuti semua proses yang ada dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa,
5. Bahwa bahwa menjadi wewenang dari Tergugat untuk mengangkat perangkat Desa sebagaimana Pasal 13 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, dengan proses mulai dari seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, Penjaringan dan Penyaringan sampai Tahap hasil akhir seleksi, dan menjadi keharusan bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa oleh karena adanya Seleksi Calon Perangkat Desa dengan hasil Seleksi yang menyatakan Calon-Calon Perangkat Desa yang **Memenuhi Syarat** Sebagai Perangkat Desa.
6. Bahwa hasil Seleksi Calon Perangkat Desa telah di konsultasikan dengan Camat Gemeh sehingga dengan kata lain adanya Rekomendasi dari Camat Gemeh untuk Penerbitan Objek Sengketa, karena Struktur Organisasi Perangkat Desa yang ada harus segera disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.

Halaman 28 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat soal Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa. **adalah berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat** berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa ini diundangkan dan dicatat dalam Berita Daerah sebagai aturan yang mengatur secara Khusus Tentang Perangkat Desa. (Lex Specialis Derogat Legi Generali), sebagaimana yang termuat dalam konsideran Menimbang **“maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang perangkat Desa”**. dan sebagaimana Ketentuan Umum pasal 1 angka 12 untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa harus ada Panitia Pengangkatan, oleh karena itu tentang Pemberhentian yang di gunakan oleh Penggugat mengikuti Peraturan ini maka proses Pengangkatan juga harus mengikuti Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.
8. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa oleh **Tergugat Tidak Melanggar** Ketentuan Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sudah Sepatutnya Objek Sengketa harus di Pertahankan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.**
2. **Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima.
(Niet Ontvankelijk verklaard)**

Halaman 29 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.**
 2. **Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini.**
- **Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Auqeo et bono)**

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 2 Februari 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi Menolak** dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel) serta bertele-tele dan membingungkan **Tergugat II Intervensi** Untuk menjawabnya, hal ini dibuktikan dengan Tidak Jelas mana yang Menjadi **Posita Gugatan, pemberian angka dan huruf yang tidak tersusun membuat Gugatan Penggugat menjadi Tidak Jelas, oleh karena itu Posita Gugatan yang tidak jelas dan kabur maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.**
3. Bahwa Gugatan Penggugat tidak memiliki Dasar-dasar Hukum yang jelas soal **Pengangkatan Perangkat Desa, oleh karena itu Penerbitan Objek sengketa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam Gugatannya Penggugat tidak menggunakan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, sebagai aturan yang mengatur secara Khusus Tentang Perangkat Desa. (Lex Specialis Derogat Legi Generali). maka sudah sepatutnya**

Halaman 30 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat di Tolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa **Tergugat II Intervensi** Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.
2. Bahwa apa yang Termuat dalam Eksepsi Tergugat diatas merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Gugatan Penggugat Terlalu Bertele-tele dan tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku dalam hal ini Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa mengikuti sebagai aturan yang mengatur secara Khusus Tentang Perangkat Desa. (Lex Specialis Derogat Legi Generali).
4. Bahwa **Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai** dengan Ketentuan Hukum dan Asas-Asas Pemerintahan yang baik, hal ini dibuktikan dengan mengikuti semua proses yang ada dalam Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa,
5. Bahwa menjadi wewenang dari Tergugat untuk mengangkat perangkat Desa sebagaimana Pasal 13 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa, dengan proses mulai dari seleksi yang dilakukan oleh Tim Seleksi, Penjaringan dan Penyaringan sampai Tahap hasil akhir seleksi, dan menjadi keharusan bagi Tergugat untuk menerbitkan Objek Sengketa oleh karena adanya Seleksi Calon Perangkat Desa dengan hasil Seleksi yang menyatakan **Tergugat II Intervensi sebagai** Calon-Calon Perangkat Desa yang **Memenuhi Syarat** Untuk diangkat Sebagai Perangkat Desa.
6. Bahwa hasil Seleksi Calon Perangkat Desa telah di konsultasikan dengan Camat Gemeh sehingga dengan kata lain adanya

Halaman 31 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi dari Camat Gemeh untuk Penerbitan Objek Sengketa, karena Struktur Organisasi Perangkat Desa yang ada harus segera disesuaikan dengan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.

7. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat soal Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana yang termuat dalam Pasal 29 Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa **adalah berlaku bagi Perangkat Desa yang diangkat** berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa dan ini diundangkan dan dicatat dalam Berita Daerah sebagai aturan yang mengatur secara Khusus Tentang Perangkat Desa. (Lex Specialis Derogat Legi Generali), sebagaimana yang termuat dalam konsideran Menimbang **“maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang perangkat Desa”**. dan sebagaimana Ketentuan Umum pasal 1 angka 12 untuk Proses Pengangkatan Perangkat Desa harus ada Panitia Pengangkatan, oleh karena itu tentang Pemberhentian yang di gunakan oleh Penggugat mengikuti Peraturan ini maka proses Pengangkatan juga harus mengikuti Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa.
8. Bahwa oleh karena Penerbitan Objek Sengketa oleh **Tergugat Tidak Melanggar** Ketentuan Hukum dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, maka sudah Sepatutnya Objek Sengketa harus di Pertahankan.
9. Bahwa **Tergugat II Intervensi** adalah yang mengikuti prosedur dalam proses Pengangkatan Perangkat Desa, oleh karena itu akan menjadi Pihak yang di rugikan jika objek sengketa ini di batalkan, karena Tata cara pengangkatan **Tergugat II Intervensi sebagai Perangkat Desa** telah sesuai dengan Ketentuan Hukum dan Asas-Asas Umum

Halaman 32 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan yang baik, maka sudah Sepatutnya Objek Sengketa harus di Pertahankan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Di Terima. (Niet Ontvankelijik verklaard)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
 2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara ini.
- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqueo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat , para Penggugat telah menanggapiya melalui repliknya tanggal 10 November 2022, sedangkan terhadap replik tersebut, Tergugat telah menanggapiya dengan dupliknya tanggal 17 November 2022 ;

Menimbang, bahwa terhadap replik para Penggugat serta Duplik Tergugat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini namun termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Bukti tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P.27 sebagai berikut:

Halaman 33 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P- 1 : Keputusan Kepala Desa Bambung Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud (Foto copy sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P- 2 : Perihal : Surat Keberatan tanggal 03 Agustus 2022 (foto copy sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P- Ad2 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P- 3 : Surat Perihal : Upaya Administratif Banding Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Bambung (foto copy sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P- 4 : Keputusan Kepala Desa Bambung Nomor :01 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud (foto copy sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P- 5 : Keputusan Kepala Desa Bambung Nomor :03 Tahun 2015 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambung Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud (foto copy sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P- 6 : KTP atas nama Jems Gordon Pangalo (foto copy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P- Ad 1 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (foto copy sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P- Ad 2 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa (foto copy)

Halaman 34 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P- 7 : Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Yulce Ulalu (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti P- 8 : Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Heldat Nauda (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P- 9 : Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Alprit Tuwone (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
13. Bukti P- 10 : Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Agreisela Alaminti (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P- 11 : Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Kalpein Alaminti (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti P- 12 : Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama Mison Andolo (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P- 13 : Tanda Terima Surat, tanggal 05 Agustus 2022 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P- 14 : Tanda Terima Surat, tanggal 29 Agustus 2022 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P- 15 : KTP atas nama Yulce Ulalu (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
19. Bukti P- 16 : KTP atas nama Heldat Nauda (Foto copy sesuai dengan aslinya)
20. Bukti P- 17 : KTP atas nama Alprit Tuwone (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
21. Bukti P- 18 : KTP atas nama Agreisela Alaminti (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
22. Bukti P- 19 : KTP atas nama Kalpaein Alaminti (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti P- 20 : KTP atas nama Mison Andolo (Foto copy sesuai

Halaman 35 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya) ;

24. Bukti P- 21 : Tanda Bukti Pengeluaran Uang tanggal 18 October 2022 atas nama Jems Gordon Pangalo (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
25. Bukti P- 22 : Tanda bukti pengeluaran uang tanggal 18 october 2022 atas nama Yulce Ulalu (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
26. Bukti P- 23 : Tanda bukti pengeluaran uang tanggal 18 october 2022 atas nama Heldat Nauda (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
27. Bukti P- 24 : Tanda bukti pengeluaran uang tanggal 18 october 2022 atas nama Alprit Tuwone (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P- 25 : Tanda bukti pengeluaran uang tanggal 18 october 2022 atas nama Agreisela Alaminti (foto copy sesuai dengan aslinya)
29. Bukti P- 26 : Tanda bukti pengeluaran uang tanggal 18 october 2022 atas nama Kalpaein Alaminti (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
30. Bukti P- 27 : Tanda bukti pengeluaran uang tanggal 18 october 2022 atas nama Mison Andolo (foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa pihak para Penggugat juga mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 36 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abson Matuanti

- Bahwa saksi mengatakan Sebagai Majelis jemaat didesa. (Penatua)
- Bahwa saksi mengatakan benar didesa Bambang tahun 2022 ada pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ;
- Bahwa saksi mengatakan waktu pengangkatan dan pemberhentian diundang oleh kepala desa dan saksi sebagai ketua panitia perekrutan perangkat desa.
- Bahwa saksi mengatakan sebagai di tahun 2021 sebagai panitia perekrutan perangkat desa ?
- Bahwa saksi mengatakan SK panitia perekrutan perangkat desa dari Kepala Desa Bambang ;
- Bahwa saksi mengatakan Jems Gordon Pangalo sebagai Kepala Urusan ;
- Bahwa saksi mengatakan diadakan perekrutan dan berdasarkan perekrutan itu Jems Gordon Pangalo diberhentikan dan diangkat perangkat baru berdasarkan hasil tes setelah diadakan seleksi ;
- Bahwa saksi mengatakan Jems Gordon Pangalo lulusan SMA
- Selengkapnya ada dalam berita acara

2. Saksi Dafit Andolo :

- Bahwa saksi mengatakan sebagai Ketua BPD Sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan para penggugat sebelum saksi dilantik sebagai Ketua BPD ;
- Bahwa saksi mengatakan tahu para penggugat telah diberhentikan;
- Bahwa saksi mengatakan tahu dilakukan penjaringan perangkat desa baru karena saksi diberitahukan melalui surat dari kecamatan akan ada penjaringan calon perangkat desa.
- Bahwa saksi mengatakan saat itu setuju saja dengan adanya calon perangkat desa yang baru dan Saksi hanya berpatokan surat yang disampaikan oleh Camat Gemeh, bahwa segera dilaksanakan penjaringan calon perangkat desa ;

Halaman 37 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan test tertulis Langsung diambil alih oleh Camat.
- Selengkapnya ada dalam berita acara.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil sanggahannya, pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda T -1 sampai dengan T-4 , sebagai berikut:

1. Bukti T- 1 : Keputusan Kepala Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud , tanggal 1 Agustus 2022 (foto copy sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T- 2 : Surat Edaran Nomor : 141/1041/Dp3a-Pmd Tentang Penegasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku , Tanggal 9 Juli 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T- 3 : Surat Nomor : 140/130/CG/2021 Perihal : Jadwal Tahapan Pemilihan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Tanggal 09 Agustus 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T- 4 : Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa Tanggal 5 Januari 2021 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan bukti surat meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya dan

Halaman 38 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

1. Jopi Robinson Maasawet.:

- Bahwa saksi mengatakan sebagai pegawai yang tugasnya di Dinas BP3APMD Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi mengatakan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa di Dinas BP3APMD dan tugas pokok dan fungsi saksi adalah melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan desa.
- Bahwa saksi mengatakan tugas pokok dan fungsi sebagai Melakukan pembinaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, melaksanakan atau memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa, melaksanakan/menyelenggarakan peningkatan fasilitas aparatur desa dan ada tugas tambahan yang berikan oleh pimpinan ;
- Bahwa saksi mengatakan di Kabupaten Talaud yang saksi bekerja, pernah ada melakukan penjarangan aparat desa;
- Bahwa saksi mengatakan penjarangan aparat desa dilakukan di seratus empat puluh dua desa di Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi mengatakan maksud dan tujuan dilaksanakan penjarangan calon perangkat desa di Kabupaten Kepulauan Talaud ;
- Bahwa saksi mengatakan Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Permendagri nomor 67 Tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, khusus di Kabupaten Kepulauan Talaud untuk pengangkatan perangkat desanya belum mengacu ke Permendagri tersebut, ketika diakhir tahun 2020, maka pengelolaan keuangan desa untuk Kabupaten Kepulauan Talaud itu terdapat silfa Rp. 33.000.000.000. (Tiga puluh tiga milyar) dari dana desa, karena ketidaktahuan dari pemerintah desa/kepala desa dan perangkat desa mengelola dan pertanggungjawaban, sehingga perlu ada pemuktahiran dalam perangkat desa, sesuai dengan Permendagri Nomor 83 tahun 2015 dan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Perangkat Desa saatnya untuk pendidikan minimal SMA dan usianya

Halaman 39 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 sampai 42 tahun untuk diangkat sebagai Perangkat Desa, lalu sebelum diangkat kepala desa membentuk tim seleksi untuk menentukan perangkat desa tersebut dan hasil seleksi tersebut dikosultasikan kepada Camat untuk dikeluarkan rekomendasi ketika usulan dari kepala desa itu diterima maka kepala desa dapat mengeluarkan SK Pengangkatan dan apabila rekomendasinya ditolak maka kepala desa mengusulkan calon perangkat desa yang baru. Dengan dasar itu 142 desa di Kabupaten Kepulauan Talaud itu diadakan pemutakhiran perangkat desa dan dimotihkan mana yang masih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat lalu dibuatlah perekrutan perangkat desa untuk mengisi kekosongan perangkat desa tersebut;

- Bahwa saksi mengatakan untuk perangkat desa Bambang adalah binaan dari saksi ;
- Bahwa saksi mengatakan keadaan didesa Bambang adalah secara mendetail saksi tidak terlalu tahu, namun prosesnya dianjurkan seperti yang dijelaskan, karena desa Bambang ada perangkat desa yang sudah tidak memenuhi syarat sehingga dibuat perekrutan atau pemutakhiran perangkat desa.
- Bahwa saksi mengatakan ada usulan dari perangkat desa mengusulkan dari Kabupaten ke kantor Camat usulan ketika sudah ada hasil seleksi tim dari desa itu kepala desa mengkonsultasikan atau atau mengusulkan ke Camat untuk dikeluarkan rekomendasi.

2. Saksi Darius Malado

- Bahwa saksi mengatakan Saksi sebagai Kepala Wilayah Kecamatan Lirung;
- Bahwa saksi mengatakan di desa Bambang yang masuk wilayah kecamatan Lirung ditahun 2021 ada penjaringan calon perangkat desa;
- Bahwa saksi mengatakan hasil seleksi yang disampaikan oleh panitia seleksi untuk memberitahukan ada seleksi dan telah ada hasil seleksi di desa Bambang ;

Halaman 40 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan di desa Bambang tidak pernah ada pelatihan perangkat desa, karena pelaksanaan seleksi ini perangkat desa sampai saat ini diadakan seleksi di Kabupaten Talaud, sehingga keinginan kepala desa untuk mengangkat perangkat desanya sehingga evaluasi dari Bupati di tahun 2021 anggaran meningkat Rp. 33.000.000.0000 (tiga puluh tiga milyar rupiah) setelah ditelusuri akibatnya adanya perangkat desa yang tidak tahu surat pertanggung jawaban penggunaan dana desa mulai dari sekretaris desa kaur keuangan dan kasub pemerintahan tidak tahu melaksanakan tugas karena sudah dituntut dengan Sistim Keuangan Desa sehingga Bupati melihat persoalan yang terjadi didesa-desa Kabupaten Kepulauan Talaud melaksanakan tupoksi masing-masing karena uang yang dikeluarkan membayar operator desa itu cukup banyak dan setiap desa membayar operator desa rata-rata Rp. 6.0000.0000 sampai Rp. 7.000.000;
- Bahwa saksi mengatakan yang melaksanakan pelantikan perangkat desa terpilih adalah kepala desa Bambang ;
- Bahwa saksi mengatakan pimpinan daerah yang punya gagasan untuk melaksanakan penjaringan-penjaringan di Kabupaten Kepulauan Talaud dengan alasan perangkat desa tidak mampu mengoperasikan computer.
- Bahwa saksi mengatakan pernah berkonsultasi dengan kepala Desa Bambang mengenai hasil seleksi yang dilakukan;
- Bahwa saksi mengatakan kepala desa membuat surat keputusan pengangkatan perangkat desa.

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, Para Penggugat, Tergugat serta para Tergugat II Intervensi telah menyerahkannya Kesimpulan dan telah diterima pada tanggal 16 Februari 2023 melalui sistem informasi pengadilan dan akhirnya para pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam

Halaman 41 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini adalah:

Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 1 Agustus 2022. Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang No.05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur umum dan TU.
4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur perencanaan.
5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang No. 05

Halaman 42 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur umum dan TU.
4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala urusan perencanaan.
5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.

(*Vide* Bukti P-1 = T-1) untuk selanjutnya keseemuanya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keberatan pada tanggal 3 Agustus 2022 (*vide* bukti P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12) yang diterima pada tanggal 5 Agustus 2022 (*vide* bukti P-13) dan Banding Administratif (*Vide* Bukti P-3) yang diterima pada tanggal 29 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-14), sengketa ini telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang aspek formal gugatan yang tidak termuat di dalam eksepsi yaitu tentang Kewenangan Absolut,

Halaman 43 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggang Waktu dan Kepentingan;

Menimbang bahwa atas aspek formal gugatan tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Absolut sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 44 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa, Pengadilan berpendapat:

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis;
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada yang namanya tertulis dalam Objek Sengketa *a quo*;
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa yang disengketakan antara Para Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, selain itu keputusan tata usaha negara pada Objek Sengketa *a quo* bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat, dan sifat sengketa yang dipermasalahkan terkait persoalan hukum administrasi dalam bidang pemberhentian perangkat desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menyatakan berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 45 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tenggang Waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan Aspek Formal tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa penentuan tenggang waktu mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Pengadilan juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap upaya administratif terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang mengatur:

Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ditetapkan bahwa semua ketentuan tentang "hari" dimaknai "hari kerja" sehingga untuk menghitung tenggang waktu yang dihitung setelah adanya Upaya Administratif haruslah dimaknai dan dihitung berdasarkan perhitungan hari kerja dan bukan hari kalender;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya

Halaman 46 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan menerima Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 1 Agustus 2022, dan selama persidangan tidak diperoleh fakta lain yang menerangkan berbeda atas keterangan dari pernyataan Para Penggugat dalam gugatannya, sehingga Pengadilan meyakini pengakuan Para Penggugat tentang diperolehnya Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 1 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta Para Penggugat mengajukan surat keberatan tertanggal 3 Agustus 2022 yang diserahkan kepada Tergugat Kepala Desa Bambang pada Tanggal 5 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-2, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14,) namun tidak ada balasan atas keberatan tersebut, sehingga Para Penggugat mengajukan Banding Administratif Kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Pada tanggal 29 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah 10 (sepuluh) hari kerja kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui;

Menimbang, bahwa tidak ada fakta hukum yang menunjukkan adanya jawaban atas seluruh Upaya Administratif yang telah ditempuh oleh Para Penggugat, maka setelah dilakukan perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja yang dimulai setelah Badan atau Pejabat Pemerintahan tidak memberikan tanggapan atau jawaban atas upaya administratif melampaui 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima

Halaman 47 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya administratif, sehingga Pengadilan menyatakan pendaftaran gugatan pada tanggal 22 September 2022 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari kerja pengajuan gugatan;

3. Kepentingan

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kepentingan untuk menggugat berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur : *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.*

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebelumnya adalah sebagai Perangkat Desa Bambang Kabupaten Kepulauan Talaud yang namanya tercantum dalam Objek Sengketa *a quo* untuk diberhentikan oleh Tergugat dari jabatan sebagai Perangkat Desa Bambang, sehingga mengakibatkan Para Penggugat kehilangan pekerjaan sebagai perangkat desa dan juga kehilangan hak-hak nya sebagai Perangkat Desa khususnya penghasilan tetap (*Vide* Bukti P-21 sampai dengan P-27), dan juga tunjangan-tunjangan lainnya atas jabatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Objek Sengketa *a quo* telah mengakibatkan Para Penggugat kehilangan hak-hak nya sebagai Perangkat Desa, maka Pengadilan berpendapat terdapat kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 48 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena tidak ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Para Penggugat cacat yuridis dalam aspek formal, maka selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang Eksepsi yang terdapat dalam Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini;

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);

Eksepsi Para Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel);;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dari Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas, atau dapat juga disebut sebagai *Obscuur Libel* dapat dimaknai bahwa Gugatan Para Penggugat tidak jelas yang mencakup kesesuaian dasar hukum dalam gugatan, tidak jelas Objek Sengketanya, dan tidak jelasnya *Petitum* Gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Lembaga Pemeriksaan Persiapan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 Ayat (1) dan (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

63 Ayat (1)

Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Ayat (2) huruf a

Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Hakim: a. wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;

Menimbang, bahwa untuk menilai adakah unsur gugatan kabur atau tidak jelas dalam sengketa Tata Usaha Negara haruslah berpedoman

Halaman 49 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada ketentuan salah syarat formal untuk membuat suatu gugatan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 56 ayat (1)

Gugatan harus memuat:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sejak tanggal 4 Oktober 2022 untuk memberikan nasihat kepada Para Pengugat agar memperbaiki gugatan dan melengkapinya dan Para Penggugat telah melaksanakan nasihat dari Pengadilan untuk memperbaiki gugatannya, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 Pengadilan telah menyatakan gugatan dari Para Penggugat telah layak dan lengkap;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati keseluruhan isi gugatan Para Penggugat telah tercantum mengenai kepentingan Para Penggugat, dasar dan alasan gugatan, serta telah mencantumkan tindakan hukum Tergugat yang menurut Para Penggugat telah melanggar Peraturan Perundang-undangan, selain itu telah diuraikan dalam *Petitum* mengenai Objek Sengketa yang dimintakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat sudah jelas, baik dari subjek hukum, *Posita* dan *Petitum*, serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan dasar menyusun suatu gugatan, sehingga dalil eksepsi yang menyatakan Gugatan Kabur (

Halaman 50 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obscur libel) adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara.

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, para Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Edaran Nomor : 141/1041/Dp3a-Pmd Tentang Penegasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Benar Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku , Tanggal 9 Juli 2021 (*Vide* Bukti T- 2) ;
2. Bahwa Surat Nomor : 140/130/CG/2021 Perihal : Jadwal Tahapan Pemilihan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Tanggal 09 Agustus 2021 (*Vide* Bukti T- 3);
3. Bahwa Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor : 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud (*vide* Bukti P- 1 = T-1);
4. Bahwa Perihal : Surat Keberatan tanggal 03 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P- 2);
5. Bahwa Surat Perihal : Upaya Administratif Banding Terhadap Pemberhentian Perangkat Desa Bambang (*Vide* Bukti P- 3);
6. Bahwa Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama YULCE ULALU (*Vide* Bukti P- 7) ;
7. Bahwa Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama HELDAT NAUDA (*Vide* Bukti P- 8) ;
8. Bahwa Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama ALPRIT TUWONE (*Vide* Bukti P- 9);

Halaman 51 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama AGREISELA ALAMINTI (*Vide* Bukti P- 10) ;
10. Bahwa Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama KALPEIN ALAMINTI (*Vide* Bukti P- 11) ;
11. Bahwa Surat Keberatan tanggal 3 Agustus 2022 atas nama MISON ANDOLO (*Vide* Bukti P- 12) ;
12. Bahwa Tanda Terima Surat, tanggal 05 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P-13);
13. Bahwa Tanda Terima Surat, tanggal 29 Agustus 2022 (*Vide* Bukti P- 14);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah pada proses penerbitan Objek Sengketa, sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur :

Pasal 70 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan tidak sah apabila:

- a. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang tidak berwenang;
- b. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang melampaui kewenangannya; dan/atau
- c. dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bertindak sewenang-wenang.

Pasal 71 ayat (1)

(1) Keputusan dan/atau Tindakan dapat dibatalkan apabila:

- a. terdapat kesalahan prosedur; atau
- b. terdapat kesalahan substansi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan di atas, permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah:

Halaman 52 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek Kewenangan

Menimbang, Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan tata usaha negara objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa kedudukan Hukum Tua sebagai Pemerintah Desa sebagaimana keadaan yang telah diketahui oleh umum adalah sama dengan Kepala Desa, sehingga untuk mempertimbangkan sengketa *a quo* Pengadilan akan berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf b, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur :*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang: b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur:

Pasal 2 Ayat (1) *Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*

Pasal 5 Ayat (1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* yang pada pokoknya berupa pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat tandatangan dan tertera pejabat yang menerbitkan keputusan adalah Kepala Desa Bambang, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Tentang Desa dan ketentuan Pasal 2

Halaman 53 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang berwenang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat berwenang untuk menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa *a quo*;

Aspek Prosedur

Menimbang, Bahwa yang menjadi masalah adalah apakah Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang desa yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam Objek Sengketa *a quo* terdapat dua Keputusan Tata Usaha Negara, yaitu tentang pemberhentian perangkat desa, dan pengangkatan perangkat desa, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang prosedur pemberhentian perangkat desa dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur tentang Pemberhentian Perangkat desa diatur berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur :

Pasal 53 Ayat (3) *Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.*

Ayat (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur:

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

Halaman 54 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berikut: a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur :

Pasal 5 Ayat (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Ayat (2) Perangkat Desa berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. diberhentikan.

Ayat (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena: a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. berhalangan tetap; d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Ayat (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Ayat (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.

Ayat (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana

Halaman 55 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa yang mengatur :

Perangkat desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa.*
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala desa yang didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.*
- c. Rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.*
- d. Dalam hal Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa tanpa rekomendasi tertulis Camat, maka camat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk membatalkan keputusan kepala desa tersebut.*
- e. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf d, maka Camat dapat mengusulkan untuk pembatalan/pencabutan Keputusan Kepala Desa tersebut kepada Bupati.*

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* terkait Pemberhentian Para Penggugat (*Vide* Bukti P-1 = T-1) diperoleh fakta Para Penggugat sebagai Perangkat desa berhenti karena diberhentikan, sehingga berdasarkan peraturan tersebut maka prosedur yang wajib ditempuh untuk memberhentikan Perangkat Desa adalah adanya konsultasi oleh Kepala Desa dengan Camat, kemudian hasil dari konsultasi tersebut wajib dituangkan dalam bentuk Rekomendasi Camat secara tertulis, dan Rekomendasi Camat tersebut nantinya dijadikan sebagai dasar penerbitan Keputusan Kepala Desa untuk memberhentikan

Halaman 56 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Desa;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* dan keseluruhan bukti surat di persidangan tidak terdapat fakta adanya Rekomendasi Camat secara tertulis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Objek Sengketa *a quo* untuk memberhentikan Para Penggugat dalam jabatannya sebagai Perangkat Desa, dan apabila berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, Rekomendasi Camat secara tertulis merupakan prosedur yang wajib ditempuh untuk memberhentikan Perangkat Desa, sehingga Pengadilan berpendapat pemberhentian Perangkat Desa dalam Objek Sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak sesuai prosedur (cacat prosedur) sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tentang prosedur pengangkatan perangkat desa dengan uraian sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prosedur tentang Pengangkatan Perangkat desa diatur berdasarkan ketentuan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang mengatur :

Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa; b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat Desa; c. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan d. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Halaman 57 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang mengatur :

(1) *Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:*

- a. *Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;*
- b. *Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;*
- c. *Pelaksanaan penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;*
- d. *Hasil penjurangan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;* e. *Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;*
- f. *Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;*
- g. *Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan*
- h. *Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjurangan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 Ayat (7), (8), (9), (10), (11), (12) dan (13) Peraturan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perangkat Desa yang mengatur:

Pasal 13 Ayat (7) *Camat melakukan verifikasi terhadap berkas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk menjadi dasar dikeluarkannya rekomendasi tertulis Camat.*

Ayat (8) *Camat memberikan rekomendasi tertulis mengenai calon perangkat desa berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa menerima atau menolak.*

Halaman 58 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (9) Rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikeluarkan oleh Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan rekomendasi dari Kepala Desa.

Ayat (10) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, maka Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.

Ayat (11) Dalam hal rekomendasi Camat berisi menerima/menyetujui, maka rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Ayat (12) Dalam hal Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan perangkat desa tanpa rekomendasi Camat maka Camat merekomendasikan kepada Kepala Desa untuk membatalkan/mencabut keputusan Kepala Desa tersebut.

Ayat (13) Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (12) diatas, maka Camat dapat mengusulkan untuk pembatalan/pencabutan Keputusan Kepala Desa tersebut kepada Bupati.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka haruslah dimaknai suatu pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan, pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan kosong atau diberhentikan, Penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) calon, Kepala Desa ataupun sebutan lainnya melakukan konsultasi kepada camat, ada rekomendasi tertulis dari camat baik persetujuan atau penolakan, apabila disetujui camat maka diterbitkan keputusan pengangkatan;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan rangkaian prosedur yang diuraikan pada mekanisme pengangkatan perangkat desa dalam ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme Penjaringan dan Penyaringan di persidangan diperoleh fakta adanya Surat Nomor :

Halaman 59 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140/130/CG/2021 Perihal : Jadwal Tahapan Pemilihan Dan Penjaringan Perangkat Desa, Tanggal 09 Agustus 2021 (*Vide* Bukti T- 3) dan keterangan saksi **Abson Matuanti** yang saat itu ditunjuk sebagai ketua panitia penjaringan dan penyaringan perangkat desa, maka terhadap Pengangkatan Perangkat Desa pada Objek Sengketa *a quo* telah dilalui mekanisme Penjaringan dan Penyaringan;

Menimbang, bahwa mengenai mekanisme pelaksanaan penjaringan dan penyaringan dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan kosong atau diberhentikan, setelah mencermati Objek Sengketa *a quo* diperoleh fakta pemberhentian Para Penggugat adalah pada tanggal 1 Agustus 2022 dan Pengangkatan Perangkat Desa yang baru adalah tanggal 1 Agustus 2022 sedangkan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat desa dilakukan pada tanggal 9 Agustus 2021 (*Vide* Bukti T-3) maka Perangkat Desa terdahulu masih menjabat saat dilakukan Penjaringan dan Penyaringan, sehingga tidak terdapat situasi kekosongan Pejabat Perangkat Desa, sedangkan mekanisme penjaringan dan penyaringan seharusnya dilaksanakan setelah jabatan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai rekomendasi tertulis dari camat baik berupa persetujuan ataupun penolakan, selama di persidangan tidak diperoleh fakta adanya rekomendasi tertulis tersebut, berdasarkan uraian fakta tersebut maka pengangkatan perangkat desa pada Objek Sengketa *a quo* yang tidak terdapat rekomendasi tertulis dari Camat adalah tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur pada peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dikarenakan tidak adanya kekosongan jabatan perangkat desa saat penjaringan dan penyaringan perangkat desa serta tidak adanya Rekomendasi Tertulis dari camat berupa persetujuan pengangkatan perangkat desa, maka Pengadilan berpendapat pengangkatan Perangkat Desa dalam Objek Sengketa *a quo* yang ditetapkan oleh Tergugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak sesuai prosedur (cacat prosedur) dan tidak sesuai

Halaman 60 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat cacat prosedur, sehingga objek sengketa *a quo* dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal, Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa, dan merehabilitasi kedudukan para Penggugat pada jabatan yang semula atau setidaknya setara dengan jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dikarenakan Objek Sengketa telah dinyatakan batal, maka mengenai dalil-dalil lain dari para pihak dalam pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, Pengadilan berkesimpulan dalil gugatan Para Penggugat adalah beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah

Halaman 61 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

Eksepsi :

Menyatakan eksepsi tidak diterima;

Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Negara Berupa:

Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 1 Agustus 2022. Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang No.05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur umum dan TU.
4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur perencanaan.
5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang No. 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang

Halaman 62 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur umum dan TU.
4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala urusan perencanaan.
5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

Keputusan Kepala Desa Bambang Nomor: 05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud Tanggal 1 Agustus 2022. Khusus Daftar Lampiran I Keputusan Kepala Desa Bambang No.05 Tahun 2022 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh Tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Jems G. Pangalo, Nomor urut 7 pada daftar lampiran I, Jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Yulce Ulalu, Nomor urut 5 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Heldat Nauda, Nomor urut 2 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur umum dan TU.
4. Alprit Tuwone, Nomor urut 3 pada daftar lampiran I, jabatan Kaur perencanaan.

Halaman 63 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Agreisela Alaminti, Nomor urut 8 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
6. Kalpein Alaminti, Nomor urut 9 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.
7. Mison Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran I, jabatan Kepala Dusun.

Beserta daftar lampiran II Keputusan Kepala Desa Bambang No. 05 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Perangkat Desa Bambang Kecamatan Gemeh, tanggal 1 Agustus 2022, atas nama:

1. Nuryawati Bonte, Nomor urut 6 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pelayanan.
2. Betty Mangamis, SE, Nomor urut 5 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala seksi pemerintahan.
3. Deisi Dadamuda, SE, Nomor urut 4 pada daftar lampiran II, jabatan Kaur umum dan TU.
4. Efrin Silas Sapoh, S.Pd, Nomor urut 3 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala urusan perencanaan.
5. Hitler Lensehe, Nomor urut 8 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
6. Yakop Mangamis, Nomor urut 9 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.
7. Jesika Andolo, Nomor urut 11 pada daftar lampiran II, jabatan Kepala Dusun.

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Para Penggugat pada jabatan yang semula atau setidaknya setara dengan jabatan tersebut, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 732.100,00 (tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah);

Halaman 64 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh kami BUDI HARTONO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, DIXIE BISUK D. PARAPAT, S.H. dan AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 2 Maret 2023, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh JOPPI TUMBUAN, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

DIXIE BISUK D. PARAPAT, S.H.

Ttd.

BUDI HARTONO, S.H.

Ttd.

AZZA AZKA NORRA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

JOPPI TUMBUAN, S.H

Halaman 65 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO :

1.PNBP Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.ATK	:	Rp.	298.100,00
3.Panggilan	:	Rp.	274.000,00
4.PNBP Panggilan	:	Rp.	90.000,00
5.Meterai	:	Rp.	20.000,00
6.Redaksi	:	RP.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	732.100,00

(tujuh ratus tiga puluh dua ribu seratus rupiah)

Halaman 66 dari 66 Hal. Putusan Nomor : 39/G/2022/PTUN.MDO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)